

Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)

Muhammad Arsad Nasution

Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan

marsadnasution@gmail.com

Abstrak

Islam adalah kepemimpinan yang sangat penting yang ada. Ini adalah kejadian dari banyak terjemahan Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang sangat penting dalam keberadaan. Selain itu, hukum Islam secara politis tidak dapat diterapkan ke permukaan bumi bila tidak ada kekuatan untuk memperkuat penegakan. Hal ini diketahui dari banyaknya Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Islam adalah kepemimpinan yang sangat penting yang ada. Yang berkuasa adalah penguasa yang membuat hukum Islam sebagai hukum tertinggi yang mengatur negara tersebut. Di samping itu, bahwa hukum Islam secara politis tidak dapat diterapkan ke permukaan bumi bila tidak ada kekuatan untuk memperoleh penegakan. Hal ini diketahui dari banyaknya Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Islam adalah kepemimpinan yang sangat penting ada. Keberadaan hukum Islam tidak akan menjadi penting jika dia hanya menulis tulisan ulama hukum Islam. Itu adalah penguasa penguasa yang membuat hukum Islam sebagai hukum tertinggi yang mengatur negara. Di samping itu, hukum Islam secara politis tidak dapat diterapkan ke permukaan bumi saat di sana. Tidak ada kekuatan untuk memperkuat penegakan. Ini adalah kejadian dari banyak terjemahan Alquran dan hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Islam adalah kepemimpinan yang sangat penting dalam keberadaan. Hukum Islam baru penting dilihat saat dia dipraktekkan dan dilakukan oleh manusia. Dengan demikian hukum Islam mensyaratkan otoritas yang menerapkannya. Penunjukan penguasa yang berkomitmen terhadap penegakan hukum Islam yang dipilih oleh partai demokratis. Hak pilih seseorang akan sangat signifikan dalam menentukan kepemimpinan. Oleh karena itu abstentions tidak dibenarkan berdasarkan hukum Islam.

Kata Kunci: Golongan Putih, Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits

Abstract

Islamic is very important leadership in existence. This is evident from the many verses of the Koran and the hadith that explains about leadership. Beside that politically Islamic law can not be applied to the surface of the earth when there is no power to compel enforcement. That power is the master that made Islamic law as the supreme law governing the country. The existence of Islamic law would not be important if he had only been on the writings of scholars of Islamic law. Islamic law news significance seen when he practiced and carried out by human beings. Thus Islamic law requires the authorities who implement it. The appointment of rulers who are committed to the enforcement of Islamic law chosen by democratic ballot. Suffrage someone will be very significant in determining the leadership. Therefore abstentions are not justified under Islamic law.

Keywords:

Pendahuluan

Golongan putih merupakan kelompok masyarakat yang tidak mau melibatkan diri dalam suatu pemilihan seperti pemilihan umum atau pemilihan presiden, dan kepala daerah lainnya. Pemilihan sikap seperti ini punya alasan tersendiri diantaranya ketidakadaan calon yang sesuai dengan kriteria menurut mereka atau calon-calon yang ada tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Ada juga yang tidak merasa bermanfaat untuk memberikan hak pilih. Menurutny memberikan hak pilih ke tempat pemberian suara (TPS) hanya menghabiskan waktu saja. Melakukan aktivitas sehari-hari menurutnya lebih bermanfaat dari pada berangkat ke TPS. Sikap masyarakat seperti ini menjadi bermasalah dalam suatu demokrasi kalau jumlahnya semakin banyak. Hal ini sangat terkait dengan legitimasi proses pemilihan. Semakin banyak jumlah golput maka legitimasi terhadap pemilihan tersebut semakin lemah, sementara jumlah golput yang semakin sedikit maka pemilihan itu akan semakin baik. Dengan demikian ada kemudahan kalau jumlah golput semakin banyak. Apakah sikap golput seperti ini dibenarkan dalam ajaran Islam. Permasalahan ini akan diuraikan pada pembahasan berikut.

Pembahasan

1. Pengertian Golongan putih

Golongan Putih atau yang disingkat golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.¹ Istilah ini di Indonesia berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru. Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit dari pada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai. Golongan putih kemudian juga digunakan sebagai istilah lawan bagi Golongan Karya, partai politik dominan pada masa Orde Baru.²

2. Golput Sebagai Realitias Politik di Indonesia

Golput muncul diawali sekitar 33 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 3 Juni 1971. Istilah ini diproklamirkan di Gedung Balai Budaya Jakarta, ketika itu diperkirakan sebulan lagi akan dilaksanakan pemilu tahun 1971. Arip Budiman yang didampingi oleh Mahasiswa serta Tokoh pemuda lainnya memperoklamirkan gerkan moral yang mereka namakan dengan “Golongan Putih (golput). Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sistem yang ada saat itu. Eksponen golput sebanyak 34 orang ditahan.³

Menurut kelompok ini, dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara ke depan adalah ABRI. Kebanyakan tokoh pencetus Golput adalah “Angkatan ‘66”, walaupun sebagian tokoh “Angkatan ‘66” diakomodasi Orba dalam sistem. Mereka ada yang menjadi anggota DPR-GR, bahkan Menteri. Namun, ada pula yang tetap kritis melawan rezim baru yang dianggap mengingkari janji itu. Wacana ini tidak berhenti pada saat itu namun berulang kembali pada periode-periode selanjutnya pada setiap pemilu tanah air.

¹Badri Khaeruman dkk., *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput* (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004), h. 69

²*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 6 (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), h.197

³Priambudi Sulistiyanto, *Politik Golput di Indonesia Kasus Peristiwa Yogyakarta*, h. 2.

Sebenarnya golput sebagai sebuah realitas sudah ada jauh sebelum adanya proklamir golput yang dilakukan oleh Arif budiman dan kawan-kawanya. Hal ini didasarkan pada tahun 1955 pun Golput sudah muncul dalam ajang pemilu pertama negara ini saat itu, akan tetapi saat itu Golput lebih diartikan sebagai ketidaktahuan masyarakat tentang pemilu. Dari segi kuantitas, jika dicermati pergerakan jumlah golput pada setiap ajang pemilu, maka jumlah Golput yang muncul dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Persentase Golput pun terbilang fenomenal, karena untuk mencapai angka 5% saja dalam Pemilu bagi sebuah parpol sudah sangat berat. Sementara itu bisa lihat, angka Golput selalu berkisar pada angka di atas 6% dari total jumlah pemilih. Bahkan Golput ketika pemilu 1999 meraih ‘suara’ lebih dari 10.40% pemilih. Hal ini berarti jauh di atas Electoral threshold (ET) yang cuma 2%, dan jauh di atas suara partai besar seperti PAN, PBB, dan PK (sekarang PKS) saat itu. Jika Golput ini dilembagakan maka menurut UU dia otomatis akan lolos dalam pemilu 2004 ini sebagai salah satu alternatif pilihan masyarakat. Sehingga, tidak benar juga jika Golput dilihat hanyalah serpihan masyarakat ataupun indikasi kebodohan masyarakat, apalagi golongan marginal.

Sejak Pemilu 1955 angka Golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika Golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 Golput sebesar 8,40%, 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07% (1997), 10,40% (1999), 23,34% (Pileg 2004), 23,47% (Pilpres 2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II). Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Pemilu legislatif 2009 partisipasi pemilih sebesar 71%. Artinya jumlah golput (dalam arti longgar) terdapat 29%. Sedangkan menurut perkiraan berbagai sumber jumlah golput pada pemilu Presiden 2009 sebesar 40%. Angka-angka golput ini cukup tinggi. Yang pasti, angka tersebut jelas lebih besar daripada golput di Pileg 9 Juli lalu. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik, tingkat partisipasi pilpres mencapai 75,11 persen. Sehingga, angka golput mencapai 24,89 persen. Jumlah itu jauh melampaui torehan pemenang pilpres, PDIP yang meraup 18,95 persen atau 23.681.471 suara.⁴

Klausul yang dijadikan dalil pembenaran logika golput dalam Pemilu di Indonesia yaitu UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43. Selanjutnya, UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal

⁴Republika.co.id, Jakarta , Monday, 21 july 2014, 06:05 wib,

25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: "WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dalam klausul tersebut kata yang tercantum adalah "hak" bukan "kewajiban". Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen pada 1999-2002, tercantum dalam Pasal 28 E: "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Hak memilih di sini termaktub dalam kata "bebas". Artinya bebas digunakan atau tidak.

3. Golongan Putih Menurut Hukum Islam

Ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw tidak menjelaskan secara sharih tentang golput. Namun kepemimpinan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam al-Qur'an diungkapkan dalam beberapa istilah yang berbeda-beda. Terkadang al-Qur'an mengungkapkan kata pemimpin dengan khilafah, atau dengan wali, dan pada ayat lain diungkapkan dengan kata ulil amr.

Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya surat al-Baqarah: 30 berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْٓا۟ اَتَجْعَلُ فِیْهَا

مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ

إِنِّیۡۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۛ﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Quraisy Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan kata khalifah dalam ayat 30 surat al-Baqarah di atas pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah dalam arti yang menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak mampu atau menjadikan manusia sekedudukan dengan Tuhan. Allah hanya bermaksud menguji manusia dan memberikan penghormatan kepada mereka. Kekhalifahan tersebut diserahkan kepada Adam dan cucu-cucunya yaitu seluruh manusia dengan wilayah penugasan adalah bumi dan segala isinya.⁵

Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kata **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** mengandung makna adanya satu kaum yang menjadi khalifah untuk kaum yang lain pada kurun waktu tertentu dan pada setiap suku bangsa tertentu. Maksud ayat ini tidak terfokus pada penunjukan Adam as. saja secara khusus sebagai khalifah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mufasssir. Pendapat ini disandarkan oleh al-Qurthubi kepada ibn Mas'ud, ibn Abbas dengan kebanyakan ahli-ahli ta'wil. Al-Razy dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa kata khalifah dalam ayat di atas menjelaskan tentang keberadaan kekhalifahan Adam as di bumi sebagai suatu penghargaan dan nikmat besar kepada Adam as. Ayat ini tidak terfokus pada penunjukan Adam as. sebagai khalifah secara khusus akan tetapi mencakup terhadap semua manusia secara umum.⁶

Hal ini dikuatkan dengan beberapa firman Allah yaitu surat al-An'am ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁵ Quraisy Shihab, *tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jilid 1, Hlm.,140

⁶ Al-Razî, juz. 1, hlm., 436

Al-Razy menafsirkan { جَعَلَكُمْ خُلَافَ الْأَرْضِ } bahwa Allah swt. menjadikan umat Muhammad sebagai khalifah di bumi karena Muhammad saw merupakan penutup sekalian Nabi. Oleh karena itu umat Muhammad sebagai khalifah terhadap umat-umat sesudahnya, sebagian mereka menjadi khalifah untuk sebagian yang lain. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa Allah menjadikan sebagian manusia sebagai khalifah kepada manusia yang lain. Makna ketiga dari ayat ini menjelaskan bahwa mereka Umat Muhammad saw sebagai khalifah di atas permukaan bumi sebagai penguasa dan berhak mengatur perilaku rakyatnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikendaki Allah.⁷ Al-Alusy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah sebagian manusia menjadi khalifah terhadap sebagian yang lain. Apabila satu kurun berakhir dilanjutkan lagi oleh kurun waktu yang berikutnya sampai datangnya hari kiamat. Kekhalifahan itu biasanya diberikan kepada orang yang 'alim. Allah menjadikan khalifah di bumi-Nya sebagai pemelihara dan pelestari bumi Allah. Khitab dalam ayat ini mencakup Nabi Adam as. dan keseluruhan umat manusia.⁸

Nabi Daud as. juga diungkapkan Allah SWT. sebagai seorang khalifah di atas permukaan bumi ini yang harus menegakkan hukum-hukum Allah dan mewujudkan kemaslahatan alam semesta, Allah SWT. berfirman dalam surat al-Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

⁷Ibid., juz 7, hlm., 31

⁸Tafsir al-Alusy, juz. 6, hlm.,95

Ayat ini menjelaskan pengangkatan Nabi Daud as sebagai khalifah di bumi. Daud memiliki kekuatan besar akan tetapi dia orang yang takwa, sabar, rendah hati dan hamba yang banyak ibadahnya kepada Allah. Beliau berbeda dengan raja-raja sebelumnya seperti Fir'aun, kaum samud, kaum Nabi Luth, dan Ashabul Aikah yang menjadi penguasa dipermukaan bumi yang bertindak semena-mena dan membawa kehacuran terhadap bumi ini. Oleh karena itu pada tangan Nabi Daud as. Allah memberikan kenabian dan kerajaan besar. Pemerintahannya merupakan pemerintahan yang kuat dan besar. Kesuksesan ini diperolehnya karena beliau memerintah secara bijaksana, memiliki ilmu sampai pada tingkatan hikmah (filosof), memiliki tujuan-tujuan yang maha sempurna, dan bertindak tegas dalam penindakan hukum dan pemerintahan pada masyarakatnya.⁹ Dengan demikian pemerintahan yang dibangun oleh Daud as. memiliki pondasi sebagai berikut:

- a. Menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya
- b. Penegakan supermasi hukum yang ketat dan berkeadilan, hal ini didasarkan pada penjelasan mufassir bahwa Nabi Daud as memiliki keistimewaan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya yang cenderung zalim dan meninggalkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakatnya seperti perlakuan Fir'aun terhadap rakyatnya.
- c. Bersifat konsisten dan istiqamah dalam perintah-perintah syara' dan menjauhkan perlakuan yang mepetutkan hawa nafsu dalam pemerintahannya. Setiap kebijakannya didasarkan pada petunjuk-petunjuk ilahiyah. Pemerintahan yang mementingkan pemenuhan sahwa dan kepentingan nafsu akan membawa pada kehancuran pemerintahan tersebut.
- d. Nabi Daud as. selalu meningkatkan kulaitas dan kuantitas ibadahnya agar beliau mendapatkan pertolongan dan kekuatan dalam mengemban risalah dan pemerintahan yang diamanahkan Allah kepada beliau. Baginya salah satu kunci keberhasilan menegakkan pemerintahan dan pengemban risalah adalah komunikasi yang intensif kepada Allah swt. agar selalu mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan.

Dalam tafsir al-Fahr al-Razy dijelaskan bahwa keberadaan Nabi Daud sebagai khalifah mencakup dua hal yaitu:

⁹Said Kutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruk, 68), Juz 5, Hlm., 3017

- a. Allah menjadikannya sebagai khalifah atau pengganti pemegang risalah sesudah nabi-nabi sebelumnya dalam menegakkan syari'ah Allah dan membentuk masyarakat yang beribadah kepada Allah.
- b. Nabi Daud juga seorang pemegang tampuk kekuasaan yang berfungsi untuk menegakkan hukum-hukum syara' sesuai dengan kehendak Allah.

Pada dasarnya manusia itu sangat memperturutkan hawa nafsunya, sering terjadi permusuhan, perbantahan, dan pertengkaran diantara mereka. Oleh karena itu keberadaan seorang sulthan atau penguasa sangat muthlak diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan di antara mereka. Ketika penguasa memiliki komitmen yang kuat untuk memberlakukan syari'ah Allah secara konsisten maka kemaslahatan di atas bumi Allah ini akan terwujud.¹⁰

Prinsip penguasa yang mengikuti hawa nafsunya dapat mengakibatkan dua hal:

- a. Penguasa yang mengikuti hawa nafsunya akan membawa pada kesesatan dan jauh dari jalan Allah. Ciri khas orang yang memperturutkan hawa nafsunya akan membawa keperibadian yang mementingkan kepentingan individual dan golongan tidak memperhatikan kemaslahatan kehidupan dunia yang lebih universal.
- b. Perbuatan sesat yang memperturutkan hawa nafsu tersebut akan mengakibatkan timbulnya 'azab dari Allah swt.. Penimpaan azab tersebut dapat terjadi pada hari akhirat yaitu dengan dicampakkannya pada pelakunya ke dalam neraka Allah swt. atau datangnya bencana alam dan berbagai musibah bagi masyarakat akibat perbuatan mereka secara kolektif baik masyarakat dan pengusanya sama-sama memperturutkan hawa nafsu mereka masing-masing dan melalaikan hukum syara'.¹¹

Al-Qurthubi dalam tafsirnya Fi Zhilal al-Qur'an menjelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan tiga hal yaitu:

- a. Allah mengangkat Nabi Daud as menjadi khalifah di bumi untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar. Sebelum Nabi Daus as. telah diangkat nabi dan hamba yang shaleh sebagai kahlifah di atas bumi.

¹⁰Muhammad al-Razy Fahrudin Ibn 'Alamah Dhiya Uddin al-Razy, *Tafsir Alfarb al-Razy*, (Berut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 13, Hlm., 201

¹¹*Ibid.*

- b. Ada suatu kewajiban yang harus diemban oleh Nabi Daud as sebagai khalifah di bumi Allah swt. yaitu menerapkan hukum secara adil. Perintah ini merupakan perintah wajib yang harus dijalankan oleh Nabi Daud as.
- c. Dalam menjalankan kekhalifahan tidak dibenarkan mengikuti hawa nafsu dalam setiap kebijakan dan penerapan hukum.¹²

Ayat yang bersentuhan langsung dengan kata khalifah terdapat delapan ayat dalam al-Qur'an sebagaimana yang penulis uraikan di atas. Makna khalifah yang terkandung dari keseluruhan ayat tersebut dapat dikelompokkan pada dua makna yaitu:

- a. Khalifah atau kepemimpinan merupakan hal yang penting dipermukaan bumi sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 30 seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhwy dan al-Qurthubi di atas. Demikian juga surat al-An'am ayat 165, al-Namal ayat 62, al-Shaat ayat 26. Biasanya kata yang dipakai untuk makna ini adalah خَلِيفَةً (khalifah).
- b. Khalifah yang berarti pengganti kaum atau kaum yang baru setelah dihancurkannya kaum sebelumnya sebab kedurhakaan mereka kepada Allah swt.. Makna seperti ini terdapat pada surat Yunus ayat 14 dan ayat 73, surat Pathir ayat 39, surat al-A'raf ayat 69. Bentuk kata yang diungkapkan adalah خُلَفَاءَ dan خَلِيفٍ.

Kedua bentuk makna ini sama-sama memberikan makna pentingnya kepemimpinan yang berpungsi untuk membentuk kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan di atas bumi Allah swt. Kepentingan tersebut dapat terlihat dari alasan-alasan berikut:

- a. Perkara pertama yang dianggap penting oleh Allah setelah penciptaan langit dan bumi adalah pengangkatan khalifah sebagai pencipta peradaban di atas bumi.
- b. Sosok yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi adalah makhluk paripurna yang lebih sempurna dari malaikat karena punya nafsu yang dapat dikendalikan untuk membentuk peradaban di muka bumi, lebih sempurna dari hewan karena punya akal aktif yang terus berkembang sampai mencapai tingkat kesempurnaan.
- c. Khilafah yang dimaksudkan dalam ayat bukan berarti khalifah yang dibangun pada masa khilafah Islam dalam tinjauan sejarah secara khusus akan tetapi khalifah dalam beberapa ayat di atas dapat

¹²Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), jilid 8, hlm., 124.

dimaknai sebagai kerajaan, sulthan (pemerintah) atau presidentil atau parlementer.

- d. Aya-ayat di atas tidak memfokuskan pada penunjukan Adam as. sebagai khalifah secara khusus akan tetapi mencakup terhadap semua manusia secara umum.
- e. Bumi ini tidak pernah mengalami kekosongan kekhalifahan baik dari segi khalifah sebagai pemimpin maupun khalifah dari segi sekelompok masyarakat yang menggantikan masyarakat yang mengalami kepunahan karena kedurhakaan mereka kepada Allah swt. Apabila satu kurun berakhir dilanjutkan lagi oleh qurun yang berikutnya sampai datangnya hari kiamat.

Namun demikian kekhalifahan yang berkaitan dengan misi kehendak Allah dalam bentuk doktrin-doktrin keagamaan, Allah mengangkat orang-orang pilihannya sebagai pengemban risalah tersebut. Pengangkatan nabi dan rasul merupakan kehendak Allah semata yang dicirikan dengan adanya mukzizat yang dimiliki oleh para rasulnya dan ajaran mereka yang rational dan membawa kemaslahatan. Adapun khilafah dalam arti Lembaga dalam pemerintahan Islam dengan makna, “perwakilan, pengganti, atau jabatan khalifah”¹³, merupakan hak prokratif manusia untuk memusyawarahkannya. Sistem pemilihan kepala pemerintahan, bentuk manajemen pemerintahan, dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan merupakan hak manusia yang disertai Allah untuk menentukannya.

Selain kata khilafah masih ada beberapa kata lainnya yang semakna dengan kata khilafah yaitu wali dan ulil amri. Adapaun kata wali yang berkenaan dengan pengangkatan khilafah seperti firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 88 yang menjelaskan larangan menjadikan orang-orang munafiq sebagai wali. Menurut Sayid Kutub orang munafiq dan orang yang tidak seakidah dengan orang-orang Islam tidak boleh dijadikan sebagai rekan kerja apalagi sebagai pemegang kekuasaan pada beberapa daerah Islam karena mereka akan tetap berusaha untuk mempersempit ruang gerak orang-orang Islam menjalankan kepercayaan dan agama mereka.¹⁴ Pernyataan tegas tentang larangan mengangkat non-muslim sebagai khalifah atau pemimpin untuk orang-orang beriman terdapat dalam surat Ali Imran ayat 29. Ibn Abbas berkata, sebagaimana dikutip oleh al-Qurthubi bahwa Allah swt. melarang orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai pemimpin sebagaimana ayat ini diperkuat oleh ayat 118 dalam surat Ali

¹³ Istilah ini berasal dari bahasa arab, yakni *khalf*, yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. *Khilafah* adalah istilah yang muncul pada masa pemerintahan Islam, sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata *imamah*, yang berarti memerintah.

¹⁴ Sayid Qutub, *Loc.cit.*, jilid 5, hlm., 727

Imran ini.¹⁵ Penegasan tentang hanya orang-orang yang beriman yang bisa dijadikan sebagai pemimpin terdapat dalam ayat 55 surat al-Maidah. Pada ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa yang menjadi wali bagi orang-orang beriman hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman di antara mereka. Dalam ayat 51 surat al-Maidah juga dijelaskan larangan untuk mengangkat orang yahudi dan nasrani sebagai pemimpin untuk orang-orang beriman, bahkan Allah swt. menjelaskan orang-orang yang bersekongkol dengan orang-orang yahudi dan nasrani berarti mereka sebangsa dan seakidah dengan mereka. Larangan dalam ayat ini menurut Sayid Kutub li al-tahzir atau bahkan li al-tahdid.¹⁶ Dengan demikian seluruh kata wali dalam al-Qur'an yang mengarah pada pemaknaan pengangkatan pemimpin atau kekasih yang dekat kepada seorang mukmin, maka tidak boleh menjadikan orang kafir pada posisi ini.

Ungkapan lain yang mengarah pada makna pentingnya kepemimpinan adalah kata ulul amri. Kata ini terdapat dalam dua ayat dalam surat al-Nisa yaitu ayat 58 dan 82. Pada ayat 58 surat al-Nisa Allah swt. menjelaskan kewajiban menta'ati pemimpin sekedudukan dengan kewajiban menta'ati Allah dan Rasul-Nya akan tetapi keta'atan terhadap pemimpin menduduki peringkat ketiga setelah menta'ati Allah dan Rasul-Nya. Kemuthlakan ta'at hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh perintah Allah dan Rasul wajib al-tha'ah karena kedua sumber perintah ini tidak pernah bertentang prinsip-prinsipnya, namun kewajiban ta'at terhadap pemimpin mempunyai batasan yaitu hanya perintah pemimpin yang sesuai dengan kehendak dan maqasid syara' saja yang harus dita'ati, selain itu, perintah yang mengandung unsur kemaksiatan tidak boleh dita'ati. Oleh karena itulah Sayid Quthub dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ulul amri yang dimaksudkan dalam ayat ini mengandung arti pemimpin yang mukmin yang ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian pemimpin yang harus ditegakkan dalam negara muslim adalah pemimpin yang muslim dan beriman kepada Allah swt.¹⁷

b. Hadits-hadits tentang Kepemimpinan

- 1) Keharusan menetapkan pemimpin dalam musafir.

¹⁵Al-Qurthubi, *Loc.Cit*, jilid 4, hlm., 37

¹⁶ Sayid Qutub, *Loc.cit*, hlm., 908

¹⁷*Ibid.*, hlm., 687

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاث في

سفر فليؤمروا أحدهم (رواه أبي داود)¹⁸

Hadits dari Abi Sa'id al-Khudry, bahwa sesungguhnya nabi SAW. bersabda: "Apabila kamu bebergian tiga orang maka hendaklah kamu mengangkat pemimpin salah seorang di antara kamu. (H.R. Abu Daud)

Hadits ini menjelaskan kemestian adanya pemimpin walaupun kelompok kecil masyarakat bahkan tiga orang saja yang berkumpul dalam suatu perjalanan mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin di antara mereka. Hadits ini diperkuat lagi hadits yang sama maknanya, yaitu hadits yang bersumber dari Abi Hurairah. Hadits dari Abi Hurairah ini menceritakan perjalanan Abu Salmah dengan beberapa orang sahabat lainnya. Ketika itu Abu Salmah menganjurkan harus ada pemimpin dari mereka dalam permusyawaratan itu dan beliau membacakan hadits di atas, kemudian sahabat yang lainnya langsung mengangkat Abu Salmah sebagai pemimpin mereka.

2) Mentaati Peminpin Berarti Mentaati Allah SWT.

Rasulullah SAW. dalam salah satu haditsnya menjelaskan mematuhi pemimpin sama pentingnya dengan mematuhi Allah SWT. beliau bersabda yang bunyinya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عطاى أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني (رواه البخاري)¹⁹

Hadits dari Abi Hurairah ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah bersabda: seseorang yang taat kepadaku sesungguhnya ia telah mentaati Allah, seseorang yang tidak taat kepadaku maka ia telah durhaka kepada Allah, seseorang yang taat kepada para pemimpinku sesungguhnya ia telah patuh kepadaku, siapa saja yang berbuat maksiat kepada pemimpinku sesungguhnya ia telah berbuat maksiat kepadaku. (H.R. Bukhari)

¹⁸Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'Asy al-Sajistany al-Azdy, *Suman Abu Daud*, (Beirut: Dar IbnHajm, 1997), Juz 3, hlm., 58

¹⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shabibi*, (Qahirah: Maktabah Salafiyah, 1400 H), Jilid 4, hlm., 328

Hadits ini menjelaskan bahwa mentaati pemimpin merupakan keharusan bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Mematuhi pemimpin sama halnya dengan mentaati Rasulullah SAW. demikian juga halnya mentaati Allah SWT. juga seiring dengan mematuhi pemimpin. Oleh karena itu mendurhakai pemimpin termasuk perbuatan maksiat di hadapan Allah SWT.

Pentingnya mematuhi pemimpin dalam hadits ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemimpin dalam komunitas masyarakat sangat penting posisinya. Keengganan untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin merupakan sikap yang tidak baik berdasarkan hadits ini.

- 3) Calon pemimpin yang baik tidak memiliki ambisi untuk diangkat menjadi pemimpin.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّانِ أَشَدَّهُمْ لَهُ
كَرَاهِيَةً وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ²⁰

Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari 'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Kalian akan temui manusia beragam asal-usulnya (dan kualitas perilakunya) maka orang-orang yang baik pada zaman jahiliyyah akan menjadi baik pula pada zaman Islam bila mereka memahami (Islam), dan akan kalian temui pula manusia yang paling baik dalam urusan (kehilafah/pemerintahan) ini, yaitu mereka yang tidak selera terhadap jabatan dan akan kalian temui orang yang paling buruk dalam urusan ini adalah mereka yang bermuka dua (Oportunis), dia datang kepada satu golongan dengan wajah (pendapat) tertentu dan datang kepada kelompok lain dengan wajah (pendapat lain) lain". (Bukhari: 3234)

Hadist yang sama maknanya dengan hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Khurairah akan tetapi dari Thuruq Quthaibah bin Sa'id, namun ada penambahan tentang "...kalian akan temui pula bahwa manusia yang paling baik dalam urusan (kepemimpinan/pemerintahan) ini adalah orang yang

²⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), jilid 4, hlm., 511, Bukhari: 3493.

paling membenci (tidak selera) terhadap urusan pemerintahan ini hingga dia masuk ke dalamnya".(Jika sudah masuk dalam pemerintahan karena untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum Allah, jika bukan untuk ambisi pribadi dan golongan, maka bukan hal itu perkara yang dibenci).²¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa salah satu ciri khas orang yang dapat diangkat sebagai pemimpin adalah orang yang tidak terlalu ambisi untuk dipilih menjadi pemimpin. Sifat seperti ini mengindikasikan bahwa perilaku pemimpin seperti ini cenderung, netral, adil, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Sebaliknya bagi orang yang berambisi untuk menjadi khalifah atau pemimpin boleh jadi ia memiliki maksud tertentu apakah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan atau ambisi lain yang tidak membawa kemaslahatan.

4) Keharusan Pemimpin dari suku Quraisy

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْتَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُولَئِكَ جَهَالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ²²

Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata; Muhammad bin Jubair bin Muth'im pernah bercerita kepadanya bahwa ada berita yang sampai kepada Mu'awiyah yang saat itu dia sedang mempunyai urusan dengan orang Quraisy bahwa 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash menceritakan bahwa akan ada raja dari kalangan suku Qabthan (di Yaman). Mu'awiyah kemudian marah lalu berdiri kemudian memuji Allah Ta'ala dan segala pengagungan yang memang hanya patut bagi-Nya kemudian berpidato; "Hadirin yang dimuliakan. Sungguh telah sampai kepadaku orang-orang dari kalian yang menyampaikan pembicaraan yang tidak ada dalam Kitab Allah dan juga bukan dinukil dari sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam. Mereka itulah orang-orang bodoh dari kalian. Oleh karena itu kalian harus waspada

²¹Ibid., Bukhari: 3496

²² Bukhari, Jilid. 8, Hlm., 445.

terhadap angan-angan yang menyesatkan para pelakunya. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Sesungguhnya urusan (kehilafah/pemerintahan) ini berada pada suku Quraisy dan tidak ada seorangpun yang menentang mereka melainkan Allah Ta'ala pasti akan menelungkupkan wajahnya ke tanah selama mereka (Quraisy) menegakkan ad-din (agama) "

Redaksi yang sama dengan hadits di atas riwayat dari Ibn Umar bahwa hak kekhalifahan itu dari orang Quraisy tiga, dua orang dari mereka,²³ Abu Bakar juga menjelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah hak Quraisy dengan alasan mereka adalah pertengahan kalangan bangsa arab yang nasab dan keluarganya.²⁴ Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakam bin Nafi' pada kitab Sunan al-Nasai menjelaskan bahwa perkara kepemimpinan berada pada orang-orang Quraisy.²⁵

5) Pemilihan Pemimpin Secara Musyawarah

Pada awalnya kepemimpinan berada di tangan Quraisy melalui beberapa hadits Nabi saw dan ungkapan Abu Bakar namun ungkapan Umar bin al-Khattab bertentangan dengan penentuan pemimpin yang sebelumnya hak orang Quraisy beliau mengatakan: "Jika kematian datang segera menjemputku, maka kekhalifahan adalah dipilih dengan cara musyawarah di antara enam orang yang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam wafat dalam keadaan ridha kepada mereka"...²⁶

Hadits yang senada dengan hadits ini juga diriwayatkan oleh Hammam bin Yahya dalam kitab hadits sunan Ahmad bin Hambal bahwa Umar ra menyarankan supaya pemimpin dipilih secara sistem perwakilan yang berbunyi:

...Umar berkata; "Sesungguhnya orang-orang menyuruhku untuk mengangkat seorang pengganti, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiaikan agama dan kekhalifahannya, yang telah mengutus Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengusungnya, dan jika ajal menjemputku maka urusan ini diserahkan di dalam Syura (musyawarah) diantara enam orang yang ketika Nabiullah shallallahu 'alaihi

²³*Ibid.*, Bukhari: 3240

²⁴*Ibid.*, Bukhari: 6328

²⁵Jalaluddin al-Suyuthy, *Sunan al-Nasai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), Nasai: 2409, selanjutnya disebut Nasai: 2409

²⁶Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992) Muslim: 879, Selanjutnya disebut Muslim: 879

*wasallam meninggal beliau ridla kepada mereka, maka siapa saja diantara mereka yang kalian bai'at hendaklah kalian dengar dan taati,*²⁷

6) Kemestian dan Fungsi Pemimpin bagi Umat Islam

Bentuk lembaga pemerintahan Islam tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya karena penegasan itu tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits secara jelas. Tetapi esensi dari kepemimpinan itu adalah untuk mewujudkan penerapan hukum syara'. Menurut Ibn Khaldun (1332-1406), sejarawan dan sosiolog Islam, pemimpin adalah tanggung jawab umum yang sesuai dengan syara' (hukum Islam) dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat bagi ummat. Pada hakikatnya, pemimpin merupakan pengganti fungsi pembuat syara', yakni Rasulullah saw sendiri dalam urusan agama dan politik keduniaan. Selanjutnya Ibn Khaldun mengatakan bahwa pemimpin juga bersinonim dengan istilah imamah, yakni kepemimpinan menyeluruh berkaitan dengan urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasul saw.²⁸

Imam al-Badawi, tokoh fiqh Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa imamah adalah pernyataan yang berkaitan dengan pengganti fungsi Rasulullah saw oleh seseorang untuk melaksanakan undang-undang hukum Islam (syari'at) dan melestarikan akan agama yang harus diikuti ummat. Menurut Imam al-Mawardi, ahli fiqh dan politikus Mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa dibentuknya pemimpin bertujuan untuk mengganti fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur masalah dunia. Kehadiran institusi kepemimpinan ini dalam sejarah pemerintahan Islam merupakan symbol kesatuan masyarakat muslim.²⁹

7) Sistem Pengangkatan Pemimpin

Sistem pengangkatan pemimpin dalam Islam berdasarkan beberapa hadits di atas terlihat bahwa ada pertentangan antara penekanan penentuan pemimpin dari suku Quraisy dengan penetapan Umar untuk memilih khilafah berdasarkan musyawarah. Namun al-Qur'an lebih menekankan supaya pemimpin dipilih secara musyawarah dan demokratis. Seseorang yang melaksanakan fungsi kepemimpinan disebut khalifah. Bentuk jama'nya khulafa' atau khala'if. khalifah yang berarti orang yang menggantikan

²⁷Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993) jilid 1, hlm., 20. Ahmad: 85, selanjutnya disebut Ahmad: 85

²⁸Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta, UI Press, tahun 1993, hlm. 102

²⁹*Ibid*, hlm. 63

(kedudukan) orang yang sebelumnya, orang yang menggantikan kedudukan orang lain, orang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Khalifah biasa pula berarti al-sultan al-a`zam (kekuasaan paling besar atau paling tinggi).

Sejarah timbulnya istilah khalifah dan institusi khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar Siddiq (573-634) sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Nabi saw sehari setelah Nabi saw wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khattab (581-644), Usman bin Affan (576-655), Ali bin Abi Thalib (603-661).

Abu Bakar As-Shiddiq terpilih secara aklamasi setelah terjadi diskusi dan perdebatan antara kaum Anshar dan Muhajirin dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa`idah (balai pertemuan di Madinah).³⁰

Untuk periode berikutnya, Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar as-Shiddiq setelah mengadakan musyawarah dan konsultasi dengan beberapa sahabat utama dan menyampaikannya kepada umat Islam yang berkumpul di Masjid Nabawi. Penunjukkan tersebut mendapat persetujuan mutlak dari umat Islam. Persetujuan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis oleh Usman bin Affan. Berdasarkan surat pengangkatan itu, setelah Abu Bakar as-Shiddiq wafat pada tahun 634, Umar bin Khattab di bai`at oleh kaum muslimin sebagai pengganti Abu Bakar as-Shiddiq juga di Masjid Nabawi.³¹

Usman bin Affan dipilih oleh Dewan Syura atau formatur yang dibentuk Umar bin Khattab yang beranggotakan enam sahabat, yaitu : Ali bin Abi Thalib, Adurrahman bin Auf, Sa`ad bin Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah yang bertugas memilih salah seorang diantara mereka. Tim ini dibentuk oleh Umar bin Khattab setelah ia sakit, dan didesak oleh para sahabat agar menunjuk penggantinya.³²

Gelar Kalifah pertama kali digunakan oleh Abu Bakar as-Shiddiq. Ketika ada sahabat menyebut Khalifatullah (Khalifah Allah SWT.), ia menolaknya. Ia mengatakan, saya bukan Khalifatullah, tetapi Khalifah Rasulullah saw. Kemudian Umar bin Khattab digelar khalifatul-Rasululillah (khalifah dari khalifah Rasulullah saw), namun ia tidak menyukai gelar ini. Ia menyebut dirinya Amirulmu`minin (pemimpin orang yang beriman).

³⁰*Ibid.* 23

³¹*Ibid.* blm.24

³²*Ibid.* blm.25

Usman bi Affan dan Ali bin Abi Talib juga digelar Khalifah Rasulullah saw. Dengan gelar ini maka wewenang dan kekuasaan yang di atributkan kepada mereka adalah sebagai pengganti Muhammad saw dalam kedudukannya sebagai kepala negara yang menjalankan tugas kepala Negara yang menjalankan tugas memimpin umat baik muslim atau non muslim dan memelihara aspek imamah kemaslahatan mereka bukan dalam kedudukannya sebagai pembawa risalah. Artinya, mereka menjadi khulafa Rasulullah saw disamping sebagai pengatur, penyebar agama atau pemimpin spiritual, bukan dalam risalah, karena dengan wafatnya Nabi Muhammad saw, maka wahyu pun secara otomatis terhenti dan kedudukannya tidak dapat digantikan oleh siapa pun. Dengan demikian mereka adalah kepala Negara sekaligus pemimpin agama.

Penutup

Uraian di atas menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam sangat penting keberadaannya. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Disamping itu secara politis hukum Islam tidak akan dapat diterapkan dipermukaan bumi ini kalau tidak ada kekuatan yang memaksa untuk pemberlakuannya. Kekuatan itu adalah penguasa yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertinggi yang mengatur negara tersebut. Keberadaan hukum Islam tidak akan menjadi penting kalau ia hanya berada pada tulisan para pakar hukum Islam. Keberartian hukum Islam baru terlihat ketika ia dipraktekkan dan dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian hukum Islam membutuhkan penguasa yang menerapkannya. Pengangkatan penguasa yang memiliki komitmen dengan pemberlakuan hukum Islam dipilih dengan pemungutan suara secara demokratis. Hak pilih seseorang akan sangat berarti dalam menentukan kepemimpinan tersebut. Oleh karena itulah golput tidak dibenarkan dalam hukum Islam.■

Daftar Pustaka

- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, Tafsir al-Qurthuby, Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, jilid 8.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, jilid 4.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'Asy al-Sajistany al-Azdy, Sunan Abu Daud, Beirut, Dar IbnHajm, 1997.
- Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabury, Shahih Muslim, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 6, Jakarta, PT Delta Pamungkas, 2004.
- Jalaluddin al-Suyuthy, Sunan al-Nasai, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Khaeruman, Badri, Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput, Jakarta, PT Nimas Multima, 2004.
- Muhammad al-Razy Fahrudin Ibn 'Alamah Dhiya Uddin al-Razy, Tafsir Alfarh al-Razy, Berut, Dar al-Fikr, 1995, jilid 13.
- MunawirSjadzali, Islam dan Tata Negara, Jakarta, UI Press, tahun 1993.
- Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, jilid 1.
- Quraish Shihab, tafsir al-Misbah, Jakarta, Lentera Hati, 2000, jilid 1.
- Said Kutub, Fi Zhilal al-Qur'an, Beirut, Dar al-Syuruk, 68, Juz 5.